



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

AYUM BIN MANTA, NIK 3671090203750004, lahir di Cikampek pada tanggal 02 Maret 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Cendrawasih III No. 211 RT 005 RW 012 Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Muzahidah, S.Sy. dan Azmi Fathoni Arja, S.H.**, adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muzahidah & Partners yang beralamat kantor di Jl. Pinang Indah Raya Blok A No. 104 RT. 011 RW.001, Kelurahan Sudimara Pinang Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Propinsi Banten, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor Reg 226/KUASA/IV/2024, tanggal 01 April 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya secara e-court tertanggal 27 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tangerang dengan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Tng, tanggal 01 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** adalah **Ayah kandung** dari anak yang bernama **FEBBY MAURANISSA BINTI AYUM**, Perempuan, Lahir di Tangerang, 21 Februari 2008;
2. Bahwa orang tua kandung dari 1 (satu) orang anak di bawah umur tersebut di atas bernama: **RENNY HANDAYANI BINTI KOESNADI** dengan **AYUM BIN MANTA (Pemohon)** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Mei 2000, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/33/V/2000 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten tertanggal 08 Mei 2000;
3. Bahwa ibu kandung 1 (satu) orang anak tersebut yang bernama: **RENNY HANDAYANI BINTI KOESNADI** telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2022, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3671-KM-15102022-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 20 Oktober 2022;
4. Bahwa setelah meninggalnya ibu kandung anak tersebut di atas, maka anak tersebut diasuh dan dirawat dengan baik serta menjadi tanggung jawab berada dalam pemeliharaan/pengasuhan (hadhonah) Pemohon sebagai ayah kandung, dan juga sampai dengan sekarang diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
5. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian atas 1 (satu) orang anak di bawah umur guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak di bawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak 1 (satu) orang anak di bawah umur tersebut;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Bahwa anak di bawah umur tersebut masih membutuhkan perlindungan, pengawasan dan kasih sayang dari Pemohon sebagai ayah kandung sekaligus wali atas anak tersebut;
- 6.2. Bahwa untuk pengurusan proses balik nama sertifikat milik almarhumah **RENNY HANDAYANI BINTI KOESNADI** berdasarkan sertifikat hak milik No. 2822 atas nama Budi Setiawan, **Nyonya Reni Handayani**, Heru Wibowo dan Nona Desi Lusiana;
7. Bahwa Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali yang berhak untuk mewakili 1 (satu) orang anak di bawah umur yang bernama: **FEBBY MAURANISSA BINTI AYUM**, perempuan, Lahir di Tangerang, 21 Februari 2008, usia 16 Tahun, untuk dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama seorang anak tersebut dalam perkara a quo baik di dalam maupun diluar Pengadilan;
8. Bahwa, Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
9. Bahwa sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan perwalian anak di bawah umur, sehingga sudah sepatutnya Permohonan Penetapan Perwalian ini dapat dikabulkan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;
10. Bahwa **Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tangerang agar menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan Pemohon (**AYUM BIN MANTA**) sebagai wali dari seorang anak dibawah umur yang bernama: **FEBBY MAURANISSA BINTI**

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYUM, perempuan, Lahir di Tangerang, 21 Februari 2008; agar dapat dan berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama seorang anak tersebut diatas a quo baik didalam maupun diluar Pengadilan;

3. Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan Pemohon datang kepersidangan dengan di dampingi oleh Kuasa Hukumnya

Bahwa, Kuasa Hukum Pemohon **Muzahidah, S.Sy. dan Azmi Fathoni Arja, S.H.**, telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor Reg. 226/KUASA/IV/2024 tanggal 01 April 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 3671090203750004, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 184/33/V/2000 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Propinsi Banten, tanggal 08 Mei 2000, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di-nazegelen, kemudian diberik kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 474.1/6534-DKCSKB/KSB/2008 atas nama **Febby Mauranissa**, lahir di Tangerang, tanggal 21 Februari 2008, anak perempuan dari suami isteri Ayum dan Reni Handayani, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, tanggal 31 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3671090309070537, atas nama Ayum, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor. 3671-KM-15102022 an. Renny Handayani, meninggal dunia pada tanggal 15 September 2022, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, tanggal 20 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 212/RST/SKIS/IV/2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi:

1. Budi Setiawan bin Kusnadi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jl. Kavling Pemda Bawah No 116, RT. 004 RW.006, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung isteri Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Renny Handayani;
 - Bahwa Renny Handayani telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2022 di Kota Tangerang, karena sakit paru-paru;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Renny Handayani telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun yang 2 (dua) orang meninggal dunia dan yang masih hidup sampai sekarang hanya **Febby Mauranissa**;
 - Bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon yang bernama **Febby Mauranissa** belum dewasa, baru berumur 16 tahun;
 - Bahwa sampai sekarang anak tersebut tinggal dengan Pemohon sebagai ayah kandungnya;
 - Bahwa Pemohon seorang yang berakhlak baik, cakap, amanah dan bertanggungjawab dan tidak pailit/bangkrut;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat kasus hukum;
 - Bahwa tidak ada sengketa tentang pengasuhan dan perwalian terhadap anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk kepentingan hukum terhadap anaknya yang masih dibawah umur;
2. Usmin bin Bacing, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirawisata, tempat tinggal di Jl. Cendrawasih III RT. 005 RW.012, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah suami dari Renny Handayani;
 - Bahwa Renny Handayani telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2022 di Kota Tangerang, karena sakit paru-paru;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Renny Handayani telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang telah meninggal dunia dan yang masih hidup sampai saat ini adalah **Febby Mauranissa**;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon yang bernama **Febby Mauranissa** belum dewasa, baru berumur 16 tahun;
- Bahwa sampai sekarang anak tersebut tinggal dengan Pemohon sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa Pemohon seorang yang berakhlak baik, cakap, amanah dan bertanggungjawab dan tidak pailit/bangkrut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat kasus hukum;
- Bahwa tidak ada sengketa tentang pengasuhan dan perwalian terhadap anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk kepentingan hukum terhadap anaknya yang masih dibawah umur;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Muzahidah, S.Sy. dan Azmi Fathoni Arja, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muzahidah & Partners yang beralamat kantor di Jl. Pinang Indah Raya Blok A No. 104 RT. 011 RW.001, Kelurahan Sudimara Pinang Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Propinsi Banten, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor Reg 226/KUASA/IV/2024, tanggal 01 April 2024, sehingga kuasa hukum Pemohon secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan arahan sekitar kewajiban/tanggung jawab sebagai wali kepada Pemohon dan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nasihat serta arahan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (*legal standing*) permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk ruang lingkup bidang perkawinan yaitu permohonan perwalian, oleh karenanya permohonan Pemohon secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Renny Handayani, namun Renny Handayani telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon. Oleh karena itu, anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk kepentingan hukum terhadap anak yang dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya, maka bukti tertulis tersebut sah dan berharga serta mempunyai nilai pembuktian, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan alat bukti tersebut akan dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti (P.1 dan P.4) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Kota Tangerang, dengan demikian Pengadilan Agama Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* sebagaimana maksud tersirat dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan bukti (P.2) yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Renny Handayani sebagai suami istri, maka terbukti bahwa Pemohon dan Renny Handayani adalah suami istri yang telah sah menikah pada tanggal 07 Mei 2000, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan bukti (P.3) yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, maka terbukti bahwa Febby Mauranissa adalah anak kandung Pemohon dan Renny Handayani tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 16 tahun;

Menimbang, berdasarkan bukti (P.5) yang berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Renny Handayani, yang terbukti dan menerangkan bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2022. di Kota Tangerang karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) yang berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon, terbukti Pemohon dinyatakan sehat, sehingga Pemohon mampu untuk menjadi wali dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di hadapan persidangan telah memenuhi syarat formil dan keterangannya secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon, Ayum bin Manta adalah suami dari Almarhumah Renny Handayani binti Koesnadi, dari pernikahan mereka tersebut telah di karuniai

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang telah meninggal dunia dan yang masih hidup hingga saat ini hanya **Febby Mauranissa**;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Febby Mauranissa** lahir pada tanggal 21 Februari 2008, sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Febby Mauranissa**, sejak isterinya yang bernama Renny Handayani binti Koesnadi meninggal dunia tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang berakhlak baik, cakap, bertanggungjawab, menyanggahi anaknya dan tidak pailit/bangkrut;
- Bahwa tidak ada sengketa antara Pemohon dengan keluarga lain tentang perwalian anak, maupun dengan keluarga isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan/atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah sesuai Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung anak yang bernama **Febby Mauranissa** dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak tergolong dalam orang yang dilarang menjadi wali;

Menimbang, bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali anak yang bernama **Febby Mauranissa** tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali atas anak yang bernama **Febby Mauranissa**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Ayum bin Manta**) sebagai wali dari anak yang bernama **Febby Mauranissa binti Ayum**, perempuan lahir di Tangerang tanggal 21 Februari 2008, yang dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak tersebut di atas baik di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1445 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Absari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sayuti, M.H.** dan **Musafirah, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sitti Hajar, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, secara elektronik;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Hj. Absari, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sayuti, M.H

Panitera Pengganti

Musafirah, S.Ag., M.H.I

Sitti Hajar, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Proses : Rp 75.000,00
 3. Panggilan : Rp 0,00
 4. PNBP : Rp 20.000,00
 5. Redaksi : Rp 10.000,00
 6. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)